



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
NOMOR: 26/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/II/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya anggaran tahun 2023 maka perlu diperbaharui Standar Pelayanan Peradilan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Bali dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait
- b. lainnya;
Bahwa Pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Bali adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bagi masyarakat khususnya bagi pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali berdasarkan pada prinsip-prinsip
- c. pelayanan publik;
Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut di atas dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Tinggi Agama Bali dipandang perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali guna memberikan pelayanan
- d. kepada pencari keadilan dan masyarakat;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan standar pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;
- 7.

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI.**
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Nomor W30-A/11/OT.01.3/SK/01/2023, tanggal 02 Januari 2023**
- KEDUA : Menerapkan Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini; Semua Aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Bali agar**
- KETIGA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan memberikan pelayanan publik kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada standar pelayanan surat keputusan ini;**
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Badung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua



Achmad Hanifah



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali
Nomor : 26/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

I. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Peradilan.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan.
3. Sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan.
4. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

C. Ruang Lingkup

1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan banding dalam empat lingkungan badan peradilan serta di Mahkamah Agung;
2. Termasuk dalam standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali;
3. Standar pelayanan yang harus disusun oleh satuan kerja harus memuat :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
 - c. Jangka Waktu;
 - d. Biaya atau tariff;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Sarana Prasarana;
 - g. Kompetensi Pelaksana
4. Secara umum pengadilan Tinggi Agama Bali menyediakan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Informasi dan Pengaduan;

- b. Pendaftaran perkara / penyerahan produk pengadilan;
- c. Pengadministrasian Surat;

D. Pelayanan Administrasi Perkara Banding

1. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada Termohon banding;
2. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan, Ketua Pengadilan Agama harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi Agama tentang permohonan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari;
3. Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon banding untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, selama 7 (tujuh) hari;
4. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding;
5. Pengadilan Tinggi Agama wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan;

E. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada para pihak dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera. Dalam hal pemohon terlambat mengajukan kasasi maka permohonan akan ditolak oleh Pengadilan;
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas pada meja pertama membuat tanda terima memori/tambahan memori;
3. Dalam hal pemohon kasasi adalah para pihak yang kurang memahami hukum, Panitera wajib menayakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi pada waktu menerima permohonan kasasi;
4. Panitera wajib memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak Termohon dan membuat tanda terima;
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera kemudian Panitera memberikan surat tanda terima;
6. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat akta terlambat mengajukan permohonan kasasi;
7. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum Termohon harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemohon;

8. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama;
9. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

F. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali dari para pihak atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya diterima oleh Panitera dan dibuatkan akta pernyataan peninjauan kembali serta dicatat dalam buku register. Petugas akan memberikan tanda terima kepada Pemohon;
2. Dalam hal pihak Pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam akta pernyataan peninjauan kembali serta dicatat dalam buku register;
3. Dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan Peninjauan Kembali, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim permohonan Peninjauan Kembali memeriksa apakah permohonan PK memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut para pihak atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum yang dalam hal ini ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

Ditetapkan di : Badung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua,



Achmad Hanifah